

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 32 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu mengatur pedoman dalam penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi maka penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotamadya di Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);

6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana (LN Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN tahun 1985 Nomor 67, TLN Nomor 3311);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
3. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Minyak Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Gas Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, termasuk gas bumi yang diubah menjadi cair untuk memudahkan pengangkutan.
11. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi
12. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak.
13. Survei Umum adalah Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber data minyak dan gas bumi di luar Wilayah Kerja.
14. Kegiatan Usaha Hulu adalah Kegiatan Usaha yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi.
15. Eksplorasi adalah Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi untuk menemukan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja tertentu.

16. Eksploitasi adalah Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja tertentu, yang terdiri dari tetapi tidak terbatas pada pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan lapangan, termasuk pengolahan gas bumi yang diubah menjadi cair.
17. Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.
18. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
19. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
20. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin.
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang melakukan kegiatan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Perusahaan Jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
24. Wilayah Kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu yang wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
25. Pengolahan adalah Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
26. Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil – hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau tempat-tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi.
27. Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan atau Gas Bumi.
28. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau Gas Bumi dan atau hasil-hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa distribusi.
29. Jasa-jasa Pertambangan adalah Jasa-jasa yang diperlukan sebagai penunjang usaha Pertambangan Migas.
30. Bahan Peledak adalah Semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan – bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk

mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, detonator, ammonium nitrat, apabila dicampur dengan hydrocarbon dan bahan ramuan lainnya.

31. Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman.
32. Kilang adalah Tempat untuk memproses bahan minyak mentah menjadi bahan bakar gas, minyak bumi, dan unsur – unsur yang mempunyai nilai ekonomis lainnya.

BAB II

WEWENANG PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pengaturan penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi di daerah
- (2) Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi.
 - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi.
 - c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak.
 - d. Izin pembukaaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.
 - e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
 - f. Izin pendirian depot.
 - g. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
 - h. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.
 - i. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
 - j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang, kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

BAB III

PEMBERIAN IZIN, PERSETUJUAN DAN TATA CARA PERMOHONAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan melakukan perusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib mendapat izin, rekomendasi dan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin, rekomendasi dan persetujuan yang dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang. setiap kalinya 5 (lima) tahun
- (2) Jangka waktu berlakunya rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu izin masa berlakunya sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf c, d, e, f, g, h, i, dan j adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya 3 (tiga) tahun.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan gas bumi dalam Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kewenangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3). Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. Perusahaan (perizinan)
 - b. Produksi, pemasaran atau distribusi
 - c. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - d. Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan
 - e. Penggunaan Tenaga Kerja

Pasal 6

- (1). Badan Usaha yang mendapatkan Izin, rekomendasi dan Persetujuan berdasarkan peraturan Daerah ini, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal.
- (2). Laporan berkala yang disampaikan oleh Badan Usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan produksi, pemasaran atau distribusi
 - b. Laporan pelaksanaan sistem manajemen K3
 - c. Laporan pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen lingkungan

- d. Laporan keuangan Badan Usaha
- e. Laporan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perizinan atau rekomendasi atau persetujuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Juli 2001

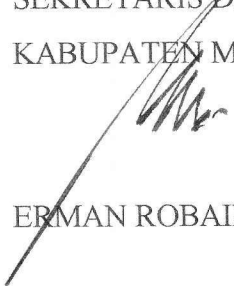
BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR ...98